



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Notaris PPAT, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal dahulu di Kata Surabaya, selanjutnya disebut sebagai sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan ala! bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalildalil sebaqai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada tanggal 20 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burneh, Kota Surabaya, provinsi Jawa Timur sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/50/11/2004 tanggal 27 Februari 2004.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan linggal di rumah orang tua Penggugat di kota Surabaya, Jawa Timur selama lebih kurang 1 Tahun 1 Bulan setelah itu Pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kola Surabaya selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pada tahun 2006 pindah ke kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah, dan terakhir tinggal di kota Manado provinsi Sulawesi Utara hingga tahun 2012.
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak.
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan;
 - a. Tergugat terlalu egois dan tidak pernah menghiraukan saran dari Penggugat
 - b. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan mendorong tubuh Penggugat ke lembok ketika terjadi pertengkaran.
 - c. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis.
 - d. Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan balin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 tahun.
 5. Bahwa pada bulan Oktober 2012 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan sikap egois Tergugat yang tidak pernah mau mendengar masukan dari Penggugat sehingga pada saat itu terjadi percetakan yang membuat Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi hingga mendorong tubuh Penggugat ke lembok. Hingga akhirnya dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran dengan Tergugat serta tidak pernah memberi Nafkah lahir dan balin selama 4 tahun sehingga membuat Penggugat sampai pada titik jenuhnya dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bengkulu dan sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi. Serta pada tanggal 06 Oktober 2012 terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai yang



dibuktikan dengan surat pernyataan ikrar talak yang
dilandang

Penggugat dan Tergugat di atas materai tertanggal 6 Oktober 2012

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah
diupayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu
mengulangi perbuatannya.

7. Bahwa alas perbualan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan
untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang
bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas,
maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu
melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memulus sebagai
berikut :

Bahwa, alas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan
di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjaluhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraluran
perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah dilelapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai
kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan
relaas panggilan Nomor 0269/Pdt.G/2016/PABn masing-masing tanggal 20
April 2016 dan 02 Juni 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis
Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan
niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 62/50/11/2004 tanggal 27 Februari 2004 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Notaris Novi Hijrianti, tempat kediaman di Kola Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;

Bahwa benar, penggugat telah menikah dengan tergugat saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Bahwa Penggugat dan tergugat membina rumah tangga mereka di Manado;

Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat egois dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang 4 tahun;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 73 tahun, agair{ 'Islam. t J ...
pekerjaan Pensiunan Jaksa, tempat kediaman di, /
, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar, Penggugat telah menikah dengan Tergugat saksi sebagai wali nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir mereka tinggal di Manado Sulawesi Utara;

Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat sangat egois mau menang sendiri kalau dinasehati langsung marah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana diuraikan di atas ;

Penggugat

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 20 Februari 2004 di Burneh, Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Burneh, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor.

62/50/11/2004 tanggal 27 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah 2(dua) bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat egois temprental, sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, tela berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub putusan.mahkamahagung.go.id



tempat tinggal 4 tahun dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 175 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi hukum Islam, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim cukup jelas dan menemuka fakta antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum mempunyai anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat egois temperamental melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat pergi karena tidak ada kecocokan lagi dan selama pisah tidak diberi nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pelaksanannya atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat 'syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkara karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka kola Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Tondano, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh, Kota Surabaya, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341000 ,- (tiga ratus empat puluh satu ribu)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Drs. Riduan Ronie Coprin dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota I,
M. O. T.

usuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.250.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6000,- + |
| Jumlah | Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan kepada Juruja Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan Mahkamah Agung ini

putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hal yang sesuai keterangan dan ketentuan yang berlaku;



Ketua Majelis

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal:

2016

Drs. H. Sudirman H. Y

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)